

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR15 TAHUN 2018

TENTANG

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Provinsi Kalimantan Timur untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perlindungan Konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur di luar pengadilan/non litigasi, perlu dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Provinsi Kalimantan Timur:
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana c. bahwa dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/II/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291);
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. Menteri adalah Menteri Perdagangan Republik Indonesia.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada KementerianPerdagangan Republik Indonesia.
- 6. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota badan penyelesaian sengkata konsumen.
- 7. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.
- 8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur.

- 9. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
- Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
- 11. Pelaku Usaha adalah setiap orang, perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 12. Sengketa Konsumen adalah sengketa antar Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 13. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.
- 14. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai penyelenggaraan perlindungan konsumen.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan konsumen melalui penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi :

- a. pembentukan, tugas dan wewenang BPSK;
- b. keanggotaan BPSK;
- c. sekretariat BPSK:
- d. pembiayaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pelaporan BPSK.

BAB III PEMBENTUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BPSK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 4

- (1) Gubernur mengusulkan pembentukan BPSK di Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat yang disertai kesanggupan penyediaan pendanaan.
- (2) BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga Non Struktural.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang BPSK

Pasal 5

BPSK mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
- g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lainguna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan
- n. tugas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEANGGOTAAN BPSK

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 6

Susunan keanggotaan BPSK terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas unsur pemerintah, Konsumen, dan Pelaku Usaha.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota yang menjadi domisili BPSK.
- (3) Unsur Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Wakil LPKSM Kabupaten/Kota yang menjadi domisili BPSK.
- (4) Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari wakil asosiasi atau organisasi Pelaku Usaha di Kabupaten/Kota yang menjadi domisili BPSK.
- (5) Anggota setiap unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang atau paling banyak berjumlah 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan masing-masing unsur dalam jumlah yang seimbang dan sesuai dengan beban kerja BPSK setempat.

Pasal 8

Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6:

- a. diutamakan berpendidikan Strata 1 (S1); dan
- b. paling sedikit memiliki 1 (satu) orang yang berpendidikan Strata 1 (S1) di bidang hukum.

Pasal 9

Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) belum terbentuk, unsur Konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat setempat yang bukan merupakan Pelaku Usaha dan/atau pegawai pemerintah.

Pasal 10

Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Pasal 12

- (1) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berasal dari unsur Pemerintah Provinsi.
- (2) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berasal dari luar unsur pemerintah.

Bagian Kedua Pemilihan Anggota

Pasal 13

- (1) Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan.
- (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

- (1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari wakil Perangkat Daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, praktisi di bidang Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha, dan Konsumen.
- (2) Anggota Tim Pemilihan tidak dapat menjadi anggota BPSK.
- (3) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan penilaian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
 - b. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
 - c. menetapkan nama-nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus; dan
 - d. menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus kepada Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan calon anggota BPSK, Tim Pemilihan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan.

- (1) Tim Pemilihan mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai :
 - a. persyaratan menjadi anggota BPSK;
 - b. tempat dan batas waktu serta cara pendaftaran; dan
 - c. waktu pengumuman kelulusan calon anggota BPSK.

(3) Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan pendaftaran.

Pasal 16

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
 - f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
 - a. berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen;
 - c. anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
 - d. bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik; dan
 - e. diutamakan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 17

Calon anggota BPSK untuk setiap unsur harus mengajukan surat permohonan kepada Tim Pemilihan dengan melengkapi dokumen :

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
- c. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- d. surat keterangan catatan kepolisian dari kepolisian setempat;
- e. surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditanda tangani di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dapat dilengkapi dengan bukti pendukung;
- f. fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
- g. surat keterangan dari kelurahan/kepala desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- h. surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM;
- i. surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha; dan

j. surat Pernyataan tidak menjadi pengurus partai politik yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Tim Pemilihan menyampaikan nama calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan nama calon anggota BPSK dari Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur mengajukan usulan calon anggota BPSK kepada Menteri.
- (3) Gubernur mengajukan usulan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK berakhir.

Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Gubernur atas delegasi dari Menteri melantik dan mengambil sumpah anggota BPSK.
- (3) Gubernur harus melantik dan mengambil sumpah anggota BPSK paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Salinan berita acara pelantikan dan pengambilan sumpah anggota BPSK disampaikan kepada Menteri.

- (1) Keanggotaan BPSK berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. berakhir masa jabatan sebagai anggota BPSK;
 - e. telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - f. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - g. pindah domisili ke luar wilayah BPSK Kabupaten/Kota setempat bagi anggota dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha; atau
 - h. diberhentikan.
- (2) Anggota BPSK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam hal anggota BPSK melanggar ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Gubernur dapat mengusulkan pemberhentian anggota BPSK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Anggota BPSK yang berhenti atau diberhentikan paling sedikit 1 (satu) tahun sebelum masa keanggotaannya berakhir, digantikan oleh anggota pengganti BPSK yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Gubernur kepada Menteri dapat berasal dari nama calon anggota BPSK yang pernah dinyatakan lulus seleksi.
- (3) Dalam hal tidak terdapat nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur membentuk Tim Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.
- (4) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan unsur yang digantikan.
- (5) Masa keanggotaan anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota BPSK yang digantikan.

Bagian Keempat Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

- (1) Pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan ketentuan :
 - a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPSK dilantik dan diambil sumpahnya, anggota BPSK harus mengadakan rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua BPSK;
 - b. anggota BPSK yang paling tua memimpin rapat pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK;
 - c. Pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK dilakukan melalui musyawarah mufakat;
 - d. dalam hal musyawarah mufakat tidak menemukan kata sepakat, pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak; dan
 - e. hasil pemilihan ketua dan wakil ketua BPSK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPSK.
- (2) Salinan berita acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPSK disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB V SEKRETARIAT BPSK

Pasal 23

- (1) BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang kepala sekretariat.
- (2) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh anggota sekretariat Kabupaten/Kota.
- (3) Kepala sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/ Kota.
- (4) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (5) Anggota sekretariat selain berasal dari unsur Perangkat Daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari luar unsur Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi; dan
 - b. bidang kepaniteraan.

Pasal 24

- (1) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat bukan merupakan anggota BPSK.
- (2) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat diutamakan memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen.
- (3) Jumlah anggota sekretariat paling sedikit 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan beban kerja.
- (4) Anggota sekretariat yang berasal dari luar unsur Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) paling tinggi berusia 58 (lima puluh delapan) tahun.

- (1) Gubernur atas delegasi dari Menteri berwenang menetapkan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat atas usulan Ketua BPSK.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Salinan Keputusan pengangkatan dan/atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

- (1) Ketua BPSK berkoordinasi dengan Kepala Dinas dalam menetapkan calon kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (2) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepala sekretariat dan anggota sekretariat kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.

Pasal 27

- (1) Gubernur mengangkat kepala sekretariat dan anggota sekretariat paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Gubernur menugaskan ketua BPSK untuk melantik dan mengambil sumpah kepala sekretariat dan anggota sekretariat.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah kepala sekretariat dan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat penugasan diterima.

Pasal 28

Masa kerja kepala sekretariat dan anggota sekretariat selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

- (1) Kepala sekretariat mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6);
 - b. melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
 - c. mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada ketua BPSK.
- (2) Anggota sekretariat di bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;
 - b. melaksanakan tata kelola persuratan;
 - c. melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;
 - d. menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;
 - f. mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
 - g. memberikan penjelasan mengenai syarat pengajuan pengaduan dan hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan
 - h. melaksankan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.

- (3) Anggota sekretariat di bidang kepaniteraan mempunyai tugas :
 - a. mencatat jalannya proses penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan;
 - b. menyimpan berkas laporan;
 - c. menjaga barang bukti;
 - d. membantu menyusun putusan;
 - e. menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - f. membuat berita acara persidangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.

- (1) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan, sehingga tidak mampu melaksanakan tugas;
 - d. berakhir masa jabatan sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat;
 - e. pindah ke luar wilayah kerja BPSK;
 - f. telah mencapai usia pension, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang berasal dari aparatur sipil negara;
 - g. telah berakhir masa kerja, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang bukan berasal dari aparatur sipil negara atau telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - h. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - i. melanggar norma-norma kesusilaan dan tidak melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana mestinya.
- (2) Pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Dalam hal jumlah anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang, ketua BPSK segera mengusulkan anggota sekretariat pengganti kepada Gubernur.
- (2) Anggota sekretariat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan berdasarkan ketentuan pengusulan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.
- (3) Masa kerja anggota sekretariat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa kerja anggota sekretariat yang digantikan.

BAB VI PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan BPSK bersumber pada:
 - a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan

- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan oleh BPSK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan :
 - a. operasional sekretariat:
 - b. honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota BPSK; dan
 - c. honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, baik secara bersamasama atau sendiri-sendiri, terhadap pelaksanaan tugas BPSK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Dinas.
- (3) Gubernur dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan Direktur Jenderal.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan BPSK.

BAB IX PELAPORAN BPSK

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua BPSK menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Dinas dan ditembuskan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk laporan semester dan tahunan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Anggota BPSK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya anggota BPSK berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

(2) Kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya kepala sekretariat dan anggota sekretariat berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 37

- (1) Honorarium bagi anggota BPSK yang sudah diangkat pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Honorarium bagi kepala sekretariat dan anggota sekretariat yang sudah diangkat pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 14 Mei 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. HJ. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 15.

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM KEPALA BIRO HUKUM,

> <u>H. SUROTO, SH</u> PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006